

Lampiran Nomor	BKPSDM/BID_PSDM/SP/III/2022/6
Revisi ke	01

**STANDAR PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KOTA SURAKARTA**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengembangan SDM

Jenis Pelayanan : Pelatihan Tehnis Fungsional (TF) Webinar

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	1. Surat Penawaran Pelatihan 2. Surat Permohonan Fasilitasi/Kerjasama dengan BPSDMD Prov.Jateng 3. Surat Izin Penyelenggaraan, Penetapan Pengajar dan Penetapan Kurikulum 4. <u>Persyaratan Umum:</u> a. Usulan dari OPD Calon Peserta b. Surat Tugas mengikuti Pelatihan TF bagi peserta. c. Peserta bertugas atau membidangi sesuai diklat yang akan diikuti (Mengacu pada Syarat Jabatan dan sudah PNS): 1. Batas usia tidak lebih dari 50 tahun 2. Belum pernah mengikuti Diklat sejenis
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Menerima surat penawaran dari pihak ketiga, membuat draf edaran PELATIHAN TF, mengirimkan edaran PELATIHAN TF, merekap usulan PELATIHAN TF, membuat draf surat usulan daftar peserta ke lembaga PELATIHAN TF, mengirimkan surat usulan dan daftar peserta ke lembaga PELATIHAN TF, menerima surat panggilan untuk mengikuti PELATIHAN TF dari lembaga PELATIHAN TF, membuat draf surat tugas PELATIHAN TF, mengirim surat tugas, melaksanakan Pelatihan TF secara Virtual/Webinar
3.	Jangka waktu pelayanan	Persiapan 40 hari sbml penyelenggaraan Penyelenggaran 14 hari kerja

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Gratis Bagi Peserta. Biaya ditanggung oleh Pemerintah Kota Surakarta
5.	Produk Pelayanan	Pelatihan Tehnis Fungsional (TF) Webinar STTP
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : a. ULAS b. Telepon (0271) 642020 Psw 465 c. Kunjungan Langsung d. Email: bkpsdm@surakarta.go.id e. Sms gateway: 08112 577 575 f. Website: bkd.surakarta.go.id
Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009; 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemeni Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS; 5. Peraturan Menteri PAN & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 6. Peraturan Walikota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 7. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemerintah Kota Surakarta; 8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah; 9. Standar Peryaratan ISO 9001:2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki Pengetahuan di Bidang Pelatihan 2. Mampu mengoperasikan SIMPEG 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. 4. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 5. Teliti dan tekun
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat 2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015 3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Telepon/ Hp 6. Almari/Rak Arsip 7. Transportasi
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Backup data secara berkala 1 bulan sekali 4. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan 5. E-Arsip 6. Apar (alat pemadam kebakaran)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat 3. Dilakukan penilain SKM minimal 1 tahun sekali

